

KEDUDUKAN KESAKSIAN OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN

Reyhan Naufaldy

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: reyhannaufaldy@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel penelitian ini ditulis untuk membahas bagaimana kedudukan kesaksian oleh saksi yang tidak hadir di persidangan yang dibacakan pada persidangan perkara pidana niaga tanpa izin usaha niaga. Pada dasarnya, memberikan keterangan sebagai saksi pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang berdasarkan dengan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP. Akan tetapi, pada kondisi tertentu saksi yang diminta untuk memberi keterangan di persidangan tidak dapat hadir dengan berbagai alasan. Hal tersebut membuat hakim memutuskan untuk membacakan keterangan saksi yang telah diberikan dalam BAP penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan pola pikir deduktif syllogisme. Dalam arti menggunakan logika berpikir yang berpangkal pada premis mayor.

Kata Kunci: Kesaksian, Keterangan saksi, Sidang pemeriksaan

Abstract: This research article was written to discuss how the position of testimony by witnesses who were not present at the trial was read out at the trial of commercial criminal cases without a commercial business license. Basically, it is an obligation for everyone to provide information as a witness for the examination of a criminal case in court according to the elucidation of Article 159 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. However, under certain conditions a witness who is asked to testify at trial cannot attend for various reasons. This made the judge decide to read the witness statement that had been given in the investigation dossier conducted by the investigator. The type of research used in this article is normative or doctrinal legal research. The legal materials used in this study include Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. The technique of gathering legal materials in legal writing is carried out through document studies and literature studies. The analysis technique in this article uses a deductive syllogism mindset. In the sense of using logical thinking that stems from the major premise.

Keywords: Witness, testimony, court examination

1. Pendahuluan

Hukum Acara Pidana memiliki tujuan untuk menemukan, mendapatkan atau tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan jujur dan tepat yang bertujuan untuk mencari tahu siapa pelaku yang bisa didakwa telah melakukan pelanggaran hukum, dan setelahnya melakukan pemeriksaan serta memutuskannya di pengadilan apakah telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah orang tersebut (terdakwa) dapat dipersalahkan.¹ Upaya mencari kebenaran materil ini didapat oleh hakim melalui proses pemeriksaan dipersidangan. Hakim memeriksa terdakwa yang telah didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian di depan persidangan akan saling berhadapan antara penuntut umum dengan terdakwa, yang masing-masing pihak mengajukan argumentasi tentang alasan-alasan dan kebenaran masing-masing.

Hakim yang berkewajiban untuk memeriksa serta memutus perkara kedudukannya berada di tengah-tengah antara penuntut umum dengan terdakwa. Dalam memeriksa kedua belah pihak yang saling berhadapan ini berlaku prinsip *audi et alteram partem*. Hakim memeriksa antara penuntut umum dengan terdakwa dalam posisi seimbang.

Pengertian pemeriksaan yang bersifat seimbang dalam hal ini memiliki arti baik penuntut umum maupun terdakwa masing-masing diperbolehkan untuk menggunakan alat-alat bukti maupun barang bukti di persidangan. Penuntut umum di persidangan untuk memperkuat dakwaannya agar lebih kuat mengajukan saksi *a charge* (saksi yang memberatkan), sedangkan terdakwa di persidangan untuk mengelak dari dakwaan penuntut umum mengajukan saksi *a decharge* (saksi yang meringankan).

Sebagaimana diketahui, terdapat bermacam-macam prinsip-prinsip saksi di depan persidangan. Demikian pula persyaratan yang harus dipenuhi bagi saksi agar keterangan yang diberikan di depan persidangan memiliki kekuatan pembuktian. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi agar keterangan saksi memiliki kekuatan nilai pembuktian saksi harus hadir dipersidangan.² Di dalam KUHAP terdapat ketentuan yang menampakkan pengecualian-pengecualian terhadap hakim. Yakni, sebagaimana diatur di dalam pasal 162 ayat (1) yaitu karena saksi meninggal dunia atau karena alasan jauh dari tempat tinggalnya, maka keterangan yang diberikan di depan penyidik dapat dibacakan.³

¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996 hlm. 7-8

² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 170

³ Muhammad Tabrani Mutalib. "Legalitas Keterangan Saksi yang Tidak Hadir dalam Persidangan Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." Paper Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun. Vol 1. November 2018.

Dalam kaitannya dengan kesaksian yang dibacakan pada pembuktian di persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Hakim Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara pidana niaga tanpa izin niaga pernah memeriksa serta memutus perkara yang demikian yang termuat dalam putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2021/PN.PLG.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam yang penulis mewujudkan dalam penulisan hukum yang berjudul “Kedudukan kesaksian oleh saksi yang tidak hadir dalam pembuktian pada persidangan”

2. Metode

Metode dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan kasus. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang penulis maksudkan adalah penulis menelaah tentang *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai putusannya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berbentuk buku-buku teks yang terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara, mempelajari, membaca, menelaah, dan mencatat buku-buku penelitian terdahulu serta artikel-artikel yang terkait dengan masalah yang ditelaah. Teknik analisis dalam artikel ini menggunakan pola pikir deduktif silogisme. Dalam arti menggunakan logika berpikir yang berpangkal pada premis mayor.⁴

3. Kedudukan kesaksian yang dibacakan dalam perkara pidana niaga tanpa izin usaha niaga

Proses pembuktian perkara pidana adalah untuk mencari tahu benar atau tidaknya telah terjadi peristiwa pidana dan mencari tahu apakah benar terdakwa yang bersalah. Pembuktian yang dimaksud harus dilakukan di sidang pengadilan untuk menguji kebenaran dari isi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem pembuktian negatif hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu (Andi Hamzah, 1996: 250).⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 89-90.

⁵ Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 250

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan di pengadilan. Pembuktian merupakan semua ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwa kan kepada seorang terdakwa. Pembuktian juga mengatur hakim tentang apa alat bukti yang boleh dipergunakan untuk membuktikan kesalahan yang didakwa kan kepada terdakwa.⁶

Dalam pelaksanaannya, pembuktian di persidangan harus dilakukan juga pemeriksaan terhadap alat-alat bukti maupun barang bukti yang tersedia. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 184 KUHP yang menjelaskan tentang alat bukti yang sah di persidangan. Berikut beberapa alat-alat dan barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan, antara lain:

- 1) Alat bukti keterangan saksi;
- 2) Alat bukti keterangan ahli;
- 3) Alat bukti surat;
- 4) Alat bukti petunjuk;
- 5) Alat bukti keterangan terdakwa;
- 6) Barang bukti.⁷

Dengan adanya alat bukti yang sah maka dalam pelaksanaan proses pembuktian, penggunaan alat bukti harus memenuhi syarat yang berlaku dan tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Hal tersebut demi menjaga objektivitas para pihak yang terlibat dalam persidangan perkara pidana baik hakim, penuntut umum, maupun penasehat hukum dalam mencari kebenaran. Segalanya harus dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan yang ada.⁸

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui di persidangan. Demi mendapatkan keterangan saksi yang dibutuhkan proses pembuktian di pengadilan maka harus dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan saksi. Berdasarkan pasal 1 angka (26) KUHP saksi memiliki pengertian adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Menjadi saksi dan memberikan keterangan saksi ketika diminta di persidangan merupakan salah satu kewajiban hukum bagi setiap orang. Namun, terkadang ada beberapa hal yang mendapatkan pengecualian dari kewajiban menjadi saksi. Misalnya, seseorang yang belum berusia 15 tahun serta seorang yang memiliki hilang ingatan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna kesaksiannya. Selain itu, masih ada juga yang dibebaskan dari kewajiban

⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

⁷ Welcome Immanuel Pakpahan, Itok Dwi Kurniawan, "ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt)" *Jurnal Verstek*, Vol. 10, No.1, Mei-Agustus 2022, hlm. 259

⁸ Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP", *Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari, 2017, hlm. 23.

menjadi saksi yaitu orang yang memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan terdakwa.

Sebagai warga negara, seseorang wajib bersedia dan hadir ketika ditunjuk menjadi saksi dalam sebuah perkara di persidangan berdasarkan dengan penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP.⁹ Akan tetapi, dalam kondisi tertentu saksi yang diminta untuk memberi keterangan di persidangan tidak dapat hadir dengan berbagai alasan seperti pada Perkara Pidana Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga dengan Putusan Nomor: 389/Pid.B/LH/2021/PN. Plg. Dua dari lima saksi dalam kasus ini yaitu Bani Umayya bin Sajipan (alm) dan Felix Halim tidak menghadiri persidangan perkara ini. Hal tersebut membuat hakim memutuskan untuk membacakan keterangan saksi keduanya yang telah diberikan dalam BAP penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sedangkan ketiga saksi lainnya datang menghadiri persidangan dan dapat memberikan keterangan secara langsung kepada hakim di depan persidangan.

Berdasarkan pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan dalam sidang” dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai bukti sebagai alat bukti di persidangan merupakan keterangan yang dibacakan atau diberikan oleh saksi sendiri di depan persidangan bukan yang diberikan di berita acara pemeriksaan. Akan tetapi, KUHAP sendiri memberi pengecualian apabila saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam BAP tidak hadir dalam proses persidangan keterangannya itu dapat atau boleh dibacakan di persidangan, tetapi harus memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Meninggal dunia atau ada halangan yang sah.
- 2) Tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang pemeriksaan.
- 3) Adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan peraturan yang ada dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kelompok orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan saksi di persidangan. Akan tetapi, yang dapat menilai dan menentukan penting atau tidaknya alasan saksi untuk tidak ikut hadir dalam persidangan hanyalah hakim. Selain itu, Hakim juga berwenang untuk melanjutkan atau menunda persidangan apabila saksi tidak hadir. Jika persidangan ditunda, maka seorang jaksa akan ditugaskan untuk memanggil saksi yang bersangkutan dan membawanya ke persidangan di pengadilan.

Pada kasus yang dibahas, terdapat dua saksi yaitu Bani Umayya bin Sajipan (alm) dan Felix Halim tidak menghadiri persidangan perkara ini. Hal ini terjadi dikarenakan saksi yang pertama, Bani Umayya bin Sajipan (alm) meninggal dunia sebelum dilakukannya persidangan pada kasus ini. Sedangkan saksi kedua yang tidak hadir, yaitu Felix Halim tidak dapat menghadiri dikarenakan berkediaman yang jauh dari tempat sidang

⁹ Edi Yuhermansyah, “Urgensi perlindungan saksi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006: Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, Jurnal LEGITIMASI IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012, hlm. 63

pemeriksaan. Dengan demikian, tidak hadirnya kedua saksi di persidangan pemeriksaan tersebut telah memenuhi syarat “memiliki alasan yang sah” sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHP. Terpenuhinya syarat memiliki alasan yang sah tersebut dijadikan oleh hakim untuk membacakan keterangan saksi tersebut yang telah dibuat di dalam BAP penyidikan. Selain itu, BAP penyidikan yang ada diambil dan dibuat di bawah sumpah sehingga kesaksian yang dibacakan di persidangan dari kedua saksi yang tidak menghadiri persidangan tersebut dapat dikatakan bisa dipersamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Berdasarkan pasal 162 ayat (dua) KUHP, keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah maka nilainya sebagai alat bukti dapat disamakan dengan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah di depan persidangan.¹⁰

Secara umum, pemberian keterangan dalam pemeriksaan saksi di depan penyidik tidaklah harus disumpah. Akan tetapi, pada kondisi tertentu penyidik dapat menyumpah saksi jika memiliki alasan yang cukup dan potensi kemungkinan jika saksi tidak dapat hadir di persidangan nantinya. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan aturan yang ada pada pasal 116 ayat (1) KUHP. Maka dari itu, dilakukanlah pengambilan sumpah oleh penyidik dikarenakan adanya kemungkinan bahwa kedua saksi tersebut tidak dapat menghadiri persidangan. Dengan dilakukannya pengambilan sumpah tersebut, maka kedudukan kesaksian yang dibacakan di depan penyidik dapat memiliki nilai yang sama sebagai alat bukti dengan kesaksian yang dibacakan dengan sumpah di depan sidang di pengadilan.¹¹

4. Apakah kesaksian yang dibacakan dalam pembuktian dipertimbangkan hakim di persidangan perkara pidana dalam Putusan Nomor: 389/Pid.B/2021/PN. Plg.

Berdasarkan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kekuasaan kehakiman pada suatu perkara di pengadilan. Penjatuhan putusan yang dilakukan hakim memiliki, proses yang kompleks dan sulit serta harus ada kebijaksanaan juga dalam mengambil keputusan.

Dalam pengambilan keputusan dalam persidangan harus dilakukan juga harus memenuhi adanya minimal dua buah alat-alat bukti maupun barang bukti yang tersedia agar hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 183 KUHP yang menjelaskan tentang menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berikut ini beberapa

¹⁰ Muhamad Jufri Tabah, “Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan”, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 2, Feb. 2021. Hal. 977

¹¹ Muhammad Doni Sidik, “KEDUDUKAN SAKSI DALAM BAP DI BAWAH SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm. 1

alat-alat dan barang bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan sesuai pasal 184 KUHP, antara lain:

- 1) Alat bukti keterangan saksi;
- 2) Alat bukti keterangan ahli;
- 3) Alat bukti surat;
- 4) Alat bukti petunjuk;
- 5) Alat bukti keterangan terdakwa;
- 6) Barang bukti.

Keberadaan alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah di persidangan dapat menjadi dasar hakim dalam memperoleh keyakinan dan memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Keterangan saksi yang memiliki nilai bukti sebagai alat bukti di persidangan merupakan keterangan yang dibacakan atau diberikan oleh saksi sendiri di depan persidangan bukan yang diberikan di berita acara pemeriksaan. Namun, KUHP juga memberi pengecualian jika saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam BAP tidak hadir dalam proses persidangan keterangannya itu dapat atau boleh dibacakan di persidangan, tetapi harus dienuhi alasan-alasan berikut dimana telah diatur dalam Pasal 162 ayat (2) KUHP, yaitu:

- 1) Meninggal dunia atau ada halangan yang sah.
- 2) Tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang pemeriksaan.
- 3) Adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya.

Dalam pengambilan keputusan, hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang antara lain:

- 1) Unsur setiap orang.
- 2) Unsur yang melakukan perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga.
- 3) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ketika memutus perkara, hakim telah mengambil kesaksian yang dibacakan di pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan. Hal ini dibuktikan dengan hakim mempertimbangkan keterangan-keterangan yang diberikan dua orang saksi yang tidak menghadiri persidangan perkara ini. Hakim mempertimbangkan kesaksian yang diberikan dibawah sumpah di tingkat penyidikan sebelumnya oleh saudara Bani Umayya bin Sajipan (Alm) yang telah meninggal dunia sebelum dapat mengikuti persidangan. Sedangkan, kesaksian Felix Halim yang tidak hadir dikarenakan tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat sidang pemeriksaan dibacakan di persidangan dan telah disumpah juga sebelumnya ketika di tingkat penyidikan. Kesaksian kedua saksi yang tidak hadir pada persidangan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tindak pidana niaga tanpa izin usaha niaga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, kedua terdakwa juga menjelaskan tentang tidak adanya pemaksaan terhadap

penjualan tersebut serta kepemilikan dari alat bukti berupa kendaraan bermotor truk hijau yang merupakan milik saksi Felix Halim.

Kedua kesaksian yang dibacakan oleh jaksa merupakan kesaksian yang memberatkan. Namun setelah adanya pembacaan kesaksian ini, terdakwa juga tidak menyangkal maupun memberikan keberatan terhadap kesaksian yang dibacakan di persidangan. Maka dari itu, Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana niaga tanpa izin usaha niaga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan fakta yang ada penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hakim telah mempertimbangkan kesaksian yang dibacakan oleh saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah disumpah sebelumnya. Meskipun kedua saksi tidak hadir di persidangan, keduanya telah disumpah ketika pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hal tersebut membuat kesaksian keduanya dapat dibacakan ketika keduanya tidak dapat hadir berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur di pasal 162 ayat (2) KUHP. Kesaksian tersebut juga memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah sama seperti alat bukti keterangan saksi yang telah diatur pada pasal 184 KUHP. Adanya alasan dan aturam tersebut memberi landasan hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan kesaksian yang dibacakan tersebut.¹²

5. Kesimpulan

Kesaksian saksi yang tidak hadir di persidangan dan dibacakan di persidangan dalam perkara pidana niaga tanpa izin usaha niaga Nomor 389/Pid.B/2021/PN. Plg. memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti keterangan saksi lainnya yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP. Hal ini terjadi dikarenakan saksi yang pertama, Bani Umayya bin Sajipan (alm) meninggal dunia sebelum dilakukannya persidangan pada kasus ini. Sedangkan saksi kedua yang tidak hadir, yaitu Felix Halim tidak dapat menghadiri dikarenakan berkediaman yang jauh dari tempat sidang pemeriksaan. Dengan demikian, tidak hadirnya kedua saksi di persidangan pemeriksaan tersebut telah memenuhi syarat “mempunyai alasan yang sah” sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pasal 162 ayat (dua) KUHP, keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah maka nilainya sebagai alat bukti dapat disamakan dengan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah di depan persidangan.

Dalam memutus perkara, hakim telah mengambil kedudukan kesaksian yang dibacakan di pengadilan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan. Pada kasus

¹² Salut Murniasih, “PEMBUKTIAN BERDASAR KETERANGAN SAKSI VERBALISAN AKIBAT PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS))” Jurnal Verstek, Vol. 7, No.2, Mei-Agustus 2019, hlm. 197

perkara pidana niaga tanpa izin usaha niaga Nomor 389/Pid.B/2021/PN. Plg, terdapat dua saksi dari lima saksi yang tidak menghadiri persidangan perkara dikarenakan alasan yang sesuai Pasal 162 KUHP. Namun, dua saksi yang tidak adil tersebut telah memberikan sumpah pada saat keterangan BAP di penyidikan dilakukan. Dengan demikian, hakim mempertimbangkan tidak hadirnya kedua saksi di persidangan pemeriksaan tersebut telah memenuhi syarat yang ada pada Pasal 162 ayat (1) KUHP. Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana niaga tanpa izin usaha niaga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Referensi

Buku:

- Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. (Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya), 1996
Harahap,
M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. (Jakarta: Sinar Grafika), 2002
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011
Sasangka, Hari dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. (Bandung: Mandar Maju), 2003.

Jurnal:

- Bastian Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP", Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Yuridika, Vol. 32, No. 1, Januari 2017
Edi Yuhermansyah, "Urgensi perlindungan saksi dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006: Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", Jurnal LEGITIMASI IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012
Muhammad Doni Sidik, "KEDUDUKAN SAKSI DALAM BAP DI BAWAH SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014
Muhamad Jufri Tabah, "Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan", Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 6, No. 2, Februari 2021

Muhammad Tabrani Mutalib. "Legalitas Keterangan Saksi yang Tidak Hadir dalam Persidangan Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." Paper Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun. Vol 1. Novermber 2018.

Salut Murniasih, "PEMBUKTIAN BERDASAR KETERANGAN SAKSI VERBALISAN AKIBAT PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/PID.SUS/2016/PN.BBS))" Jurnal Verstek, Vol. 7, No.2, Mei-Agustus 2019

Welcome Immanuel Pakpahan, Itok Dwi Kurniawan, "ANALISIS UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM ATAS PUTUSAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus/2020/PN Spt)" Jurnal Verstek, Vol. 10, No.1, Mei-Agustus 2022

Peraturan/Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 389/Pid.B/LH/2021/PN.PLG.